


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi pada saat ini, sangat memudahkan masyarakat untuk menerima atau mengakses informasi baik melalui media cetak, media elektronik, media *digital* maupun media sosial. Bahkan tidak hanya menerima informasi tetapi masyarakat kini juga dapat bebas mengemukakan pendapat dan menyebarkan informasi yang diketahui melalui media sosial yang dimiliki. Media sosial merupakan sebuah media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain dan dilakukan secara *online* sehingga memungkinkan seseorang untuk dapat berinteraksi tanpa dibatasi waktu dan ruang (Rustian, 2019).



**Gambar 1. 1** Jumlah Pengguna Media Sosial di Indonesia  
(Sumber : WeAreSocial, 2019)

Pada Gambar 1.1 dapat diketahui total pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta menggunakan atau setara dengan 56% dari jumlah total penduduk Indonesia, dengan pengguna berbasis *mobile* nya mencapai 130 juta pengguna. Pengguna media sosial di Indonesia paling banyak berada pada usia produktif yaitu usia 18-34 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Salah satu contoh media sosial yang banyak digunakan di Indonesia sampai saat ini adalah *twitter*. *Twitter* merupakan layanan media sosial yang memudahkan penggunanya untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya dengan mengirimkan pesan yang memiliki kapasitas 280 karakter dengan sebutan *tweet* (Maulana, 2017). Menurut *wearesocial.com* per Januari 2019 *twitter* menduduki peringkat ke empat pada kategori *social network* dengan jumlah sebanyak 52%. Menurut Hannani (Hannani, 2019) berdasarkan *ranking* sosial media pada kategori *Internet and Telecom Social Network* dalam *Similar Web* *twitter* menduduki urutan ke 4 pada 1 Januari 2019 dan *twitter* menduduki urutan ke 6 dalam *Global Rank*.

Dengan menggunakan media sosial *twitter* ini, pengguna dapat mengemukakan pendapat terkait isu yang sedang marak dibicarakan. Seperti saat ini, dimana sedang marak dibicarakan terkait pasal-pasal yang dianggap kontroversial dalam Rancangan Kitab Undnag-Undnag Hukum Pidana (RKUHP), sehingga membuat para mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia melakukan aksi demonstrasi. Tidak hanya mahasiswa yang menilai RKUHP tersebut bermasalah, beberapa ahli seperti Direktur Eksekutif *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* Anggara Suwahju menyatakan RKUHP dibahas tanpa legisimasi dan transparansi yang kuat, selain itu pakar hukum Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting mengatakan pengesahan RUU KUHP ini dikerjakan di akhir jabatan agar DPR dapat menghasilkan suatu produk yang monumental. Penyusunan RKUHP yang terburu-buru ini juga dinilai banyak menimbulkan masalah karena sosialisasi yang kurang atau sosialisasi yang tidak merata kepada masyarakat Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, perlunya pengkajian ulang RUU dan sosialisasi tidak hanya dilakukan di Jakarta atau di pulau Jawa tetapi juga harus di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun Presiden Joko Widodo telah meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar menunda pengesahan RUU KUHP, namun demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa tidak dapat terelakkan.

Terdapat beberapa pasal pada RKUHP yang dianggap kontroversial karena banyak masyarakat yang menilai RKUHP untuk menggantikan KUHP peninggalan zaman Hindia Belanda ternyata masih banyak mengandung pasal yang multitafsir, seperti pasal tentang korupsi, pasal tentang penghinaan Presiden, pasal tentang makar, pasal tentang aborsi, pasal tentang zina dan kohabitasi, pasal tentang pencabulan, pasal pembiaran unggas dan hewan ternak, pasal Hukum Adat dan pasal pengenaan denda untuk gelandangan.

Berdasarkan berita terkait demonstrasi mengenai penolakan terhadap RKUHP yang baru ini pemanfaatan media sosial dapat digunakan untuk mengetahui banyaknya komentar ataupun pendapat masyarakat. Salah satu media yang dapat melihat komentar dan *trending* pembicaraan yang sedang marak dibicarakan adalah media sosial *twitter*. Analisis sentimen dapat digunakan dalam menyaring komentar-komentar di media sosial terkait topik yang diinginkan baik itu komentar positif maupun komentar negatif yang dapat berisikan informasi-informasi penting yang menjadi fokus dalam penelitian. Klasifikasi komentar yang didapat pada *twitter* digunakan untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang berkomentar positif (mendukung) atau berkomentar negatif (menentang).

Dalam melakukan analisis sentimen dan pengklasifikasian komentar maupun tanggapan yang berupa teks maka diperlukan metode penunjang yaitu *text mining*. Metode *text mining* berguna dalam menganalisis data yang berupa teks-teks atau istilah yang sulit digunakan, karena dalam penulisan *tweet* seringkali ditemui banyak pengguna yang tidak menggunakan bahasa baku. Setelah mengetahui dan mengklasifikasikan analisis sentimen dari komentar-komentar terhadap RUU KUHP dapat digunakan analisis klasifikasi *naive bayes*. *Naive bayes* adalah pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas dalam suatu kelompok kelas dan terbukti memiliki tingkat akurasi dan kecepatan yang tinggi saat diaplikasikan ke dalam *database* yang besar (Saleh, 2015).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut merupakan rumusan permasalahan yang akan dikaji:

1. Bagaimana hasil penerapan metode sentimen analisis terkait *tweet* mengenai RKUHP?
2. Berapa tingkat akurasi, *recall*, *precision*, *spesificity* dan AUC yang dihasilkan menggunakan metode klasifikasi *naive bayes*?

### **1.3 Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini menggunakan data ulasan mengenai *tweet* pendapat masyarakat mengenai RKUHP.
2. Data yang diperoleh dari tanggal 24 sampai dengan 27 September 2019 dengan perolehan jumlah sebesar 3.561 (tiga ribu lima ratus enam puluh satu) data.
3. Metode yang digunakan yaitu *Text Mining* dan *Naive Bayes Classifier*.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui hasil penerapan metode sentimen analisis terkait *tweet* mengenai RKUHP.
2. Mengetahui hasil tingkat akurasi, *recall*, *precision*, *spesificity* dan AUC menggunakan metode klasifikasi *naive bayes* pada data *tweet* mengenai RKUHP.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik manfaat praktis maupun teoretik.

1. Secara praktis penelitian ini dapat mengetahui tanggapan masyarakat terhadap *tweet* mengenai RKUHP.
2. Secara teoretik penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam merancang Undang-Undang di masa mendatang.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini telah diuraikan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab Pendahuluan ini membahas terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II akan menguraikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan digunakan sebagai acuan.

## **BAB III LANDASAN TEORI**

Bab III akan mendeskripsikan teori-teori dan konsep yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

## **BAB IV METODOLOGI PENELITIAN**

Bab IV akan mendeskripsikan mengenai populasi dan sampel, variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode analisis, dan tahapan penelitian.

## **BAB V PEMBAHASAN**

Bab V Pembahasan yaitu menganalisis hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB VI KESIMPULAN**

Bab VI akan menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran-saran terkait hasil penelitian.